



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 81 /K/41.013/2010**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU
(SD-SMP SATU ATAP) DESA BARENG KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

bahwa untuk mengembangkan pendidikan dasar terpadu atau SD-SMP satu atap utamanya pada daerah terpencil serta upaya peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk khususnya di Desa Bareng Kecamatan Sawahan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap (Dekonsentrasi) Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2009, maka perlu menetapkan Peraturan Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grand Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
2. Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap (Dekonsentrasi) Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Pendidikan Pendidikan, Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dissalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KABUPATEN NGANJUK

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Mei 2010

BUPATI NGANJUK

Dio

Drs. H. TAUFIQUEURRAHMAN

TRI WJOSO PUTRO, SH, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 555102210430311004